



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor: 1551/G5.8/GT.03.03/2026

TENTANG
TIM KERJA PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional guna meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan publik di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Nomor DIPA-138.12.2.693275/2026, Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.
- Kesatu : Nama-nama pada bagian lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- Kedua : Tim pada diktum pertama keputusan ini terdiri atas Atasan PPID, Pejabat PPID, Ketua Tim dan Anggota.
- Ketiga : Tim wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur secara berkala.
- Keempat : Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf (a); dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Kelima : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ketujuh : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Mei 2026
Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 1551/G5.8/GT.03.03/2026
 Tanggal : 5 Mei 2026

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S.,M.Hum. NIP 198103092006042002	Kepala	Penanggung Jawab
2	Dwi Puspa Agustina, S.E. NIP 198108042005012018	Kepala Subbagian Umum	Pelaksana PPID
3	Mohamad Subchan Sholeh, S.Sos. NIP 197904092006042002	Pengolah Data dan Informasi	Ketua Tim
4	Khoiru Ummatin, S.Pd., M.Hum. NIP 19794092006042002	Penerjemah Ahli Muda	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
5	Adista Nur Primantari, M.A. NIP 199009142015042002	Widyabasa Ahli Muda	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
6	Nungky Fitri Fadila, S.S.T. NIP 199503182019022009	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
7	Indri Novi Harawati, S.S. NIP 199111272019022008	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
8	Clarina Yosi Pratiwi, S.Hum. NIP 200203092025062004	Penerjemah Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
9	Wahyu Bharoto Sasongko, S.E. NIP 197606142005011001	Oprator Layanan Oprasional	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
10	Budi Aries Santoso, A.Md. NIP 197204132003121002	Arsiparis Mahir	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
11	Indah Puspita Sari, S.H., M.Kn. NIP 198805042014042001	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.